

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian PSAK No. 105 dan 106

##### 1. Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah proses mencatat, meringkas, mengklarifikasi, dan menyajikan yang berlandaskan SAK Syariah. Akuntansi Syariah pada umumnya sama dengan akuntansi konvensional yang tujuannya untuk dijadikan pengambilan keputusan.

Akuntansi syariah memiliki tujuan normatif ideal, yaitu: menciptakan realitas tauhid. Realitas ini adalah realitas sosial yang mengandung jaringan kuasa ilahi yang mengikat dan memilin kehidupan manusia dalam ketundukan pada tuhan.<sup>1</sup>

Akuntansi Syariah adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Iwan Trituwono, *Persepektif, Metodologi.....* , hal. 30

<sup>2</sup> Haryono Yusuf, *Dasar-dasar Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2003, hal. 4

Akuntansi Syariah adalah pelaporan yang berfokus pada kejujuran terkait posisi keuangan dan hasil operasinya, dengan melalui pengungkapan kehalal dan keharaman.<sup>3</sup>

## 2. PSAK Syariah

PSAK Syariah adalah pernyataan yang di bentuk oleh dewan Syariah IAI dan di jadikan acuan standar dalam membuat Laporan Keuangan Syariah. Syariah terdiri dari ketentuan hukum islam dalam pengaturan aktivitas manusia yang menjelaskan terkait larangan dan perintah, baik secara hubungan interaksi individual dengan tuhan maupun manusia dengan ciptaan tuhan nya atau makhluk tuhan.<sup>4</sup>

Maka dari itu PSAK di jadikan sebuah pedoman agar setiap perusahaan atau Lembaga mampu menjalankan sesuai syariah terutamanya adalah pelaporan pada keuangan.

### a. PSAK NO. 105

Akad mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola ('amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.<sup>5</sup>

Dengan pemilik dana yang menyerahkan dana nya ke pengelola dana untuk dikelola dalam suatu kegiatan usaha, yang akan menimbulkan suatu keuntngan yang akan dibagi hasil.

---

<sup>3</sup> Sofya S Harahap, et.all., *Ebook; Akuntansi Pebankan Syariah*. (Jakarta Barat: LPFE, 2010) hal. 39

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 5

<sup>5</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah*, (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2017), hal. 2

Pernyataan diatas sudah dibahas didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tetang Akad Mudharabah. Didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 membahas terkaiat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan :

- 1) Pengakuan dan pengukuran Akuntansi untuk Pengelola Dana
  - a) Dana Syirkah Temporer

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya (Paragraf 25).

Jika pengelolaan dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelolaan dana mengakui sebagai aset ( Paragraf 26).

Pengelolaan dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana (Paragraf 27)<sup>6</sup>.

Dana syirkah yang terdiri dari tabungan dan deposito dalam akan mudharabah dan musyarakah diakui sebagai aktiva yang akan di salurkan kembali kedalam pembiayaan untuk membiayai mudharib.

Dana mudharabah yang dihimpun harus dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang serta dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkan melakukan usaha<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI Pernyataan Standar Keuangan No. 105 Tentang Akuntansi Mudharabah* , (Jakarta: IAI, 2019) hal. 105.2

<sup>7</sup> Sofya S Harahap, et.all., *Ebook; Akuntansi Pebankan Syariah.....*hal. 91

Dana syirkah yang diterima berupa aset kas dikarenakan bertujuan untuk memutar dana tersebut melalui pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang berorientasi Bank

Ilustrasi jurnal umum pada saat menerima dana syirkah temporer<sup>8</sup>:

Db. Kas/kliring

Kr. Dana syirkah temporer

Pada saat pengelola dana menyalurkan dana syirkah untuk bertujuan membiayai suatu usaha diakui sebagai aset, ilustrasi jurnal umum penyaluran dana syirkah temporer:

Db. Pembiayaan Mudharabah

Kr. Kas/kliring

Pada saat menerima keuntungan dalam pembiayaan mudharabah diakui sebagai pendapat atas pengeluaran bruto, dengan ilustrasi jurnal umum menerima keuntungan mudharabah:

Db. Kas/kliring

Kr. Piutang Bagi Hasil

Ilustrasi jurnal umum pengakuan keuntungan mudharabah:

---

<sup>8</sup>Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2013), hal. 5.13

## Db. Piutang Bagi Hasil

### Kr. Pendapatan Mudharabah

#### b) Bagi Hasil

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil (Paragraf 28).

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai habilitas sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana (Paragraf 29)<sup>9</sup>.

Dalam hal bagi hasil dibagi menjadi dua metode untuk menentukan bagi hasil dalam sebuah usaha yakni bagi hasil dan bagi laba yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Metode bagi hasil juga ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada paragraf 11 yang berbunyi:

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelola dana mudharabah<sup>10</sup>.

Dalam metode ini digunakan untuk memperjelas dalam pembagian bagi hasil khususnya dengan adanya pihak kedua untuk menerima bagi hasil, hal tersebut sudah ditentukan oleh Dewan

---

<sup>9</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI* .... hal. 105.4

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 105.2

Syariah Nasional MUI tentang Akad Mudharabah dengan ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil yang berbunyi<sup>11</sup>:

- (1) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- (2) Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad.
- (3) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- (4) Nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah.
- (5) Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan.

Ketentuan tersebut bertujuan untuk mengikat satu sama lain melalui perjanjian tertulis, dengan kesepakatan yang sudah dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam bagi hasil disebutkan adanya kejelasan, tidak boleh dengan persentase. Walaupun dengan persentase tersebut masih memungkinkan diperbolehkan selagi masih menyebutkan nominal dalam sebuah kesepakatan yang akan dijadikan sebuah landasan kepercayaan untuk melakukan

---

<sup>11</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah....* hal. 5

kegiatan usaha. Ilustrasi jurnal pada saat pembagian hasil<sup>12</sup>:

Pada saat dilakukan perhitungan bagi hasil:

Db. Bagian pihak ketiga atas pendapatan  
Kr. Bagi hasil yang belum dibagikan

Pada saat pembayaran bagi hasil:

Db. Bagi hasil yang belum dibagikan  
Kr. Kas/rekening/kliring

c) Kerugian

“Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana ( paragraf 30)”<sup>13</sup>. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang disebabkan oleh pengelola dana, bukan disebabkan oleh pemilik dana. Hal tersebut disebutkan dalam Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah dengan berbunyi :

Kerugian usaha mudharabah menjadi tanggung jawab shahib almal kecuali kerugian tersebut terjadi karena mudharib melakukan tindakan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asy-syuruth, atau mudharib melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam mudharabah muqayyadah<sup>14</sup>.

Ketika mudharib atau pemilik dana melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian akan

<sup>12</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*....hal. 5.13

<sup>13</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI* .... hal. 105.4

<sup>14</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah*.... hal. 6

dibebankan oleh mudharib. Hal tersebut di bahas di pernyataan diatas.

d) Mudharabah musyarakah

Jika pengelola dana juga menyertakan dana dalam mudharabah musyarakah, maka dana penyaluran dana milik pengelola dana tersebut diakui sebagai investasi mudharabah (paragraf 31).

Akad mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah (paragraf 32).

Dalam mudharabah musyarkah, pengelola dana (berdasarkan akad mudharabah) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musyarakah). Pemilik dana musyarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi dana yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelolaan dana dan pemilik dana dalam mudharabah adalah sebesar hasil usaha musyarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik dana musyarakah (paragraf 33).

Pembagian hasil investasi mudharabah musyarakah dapat dilakukan sebagai berikut:

- (1) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai mudharib) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing; atau (paragraf 34 1)
- (2) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan pasar modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelolaan dana (sebagai musytarik) tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai mudharib) dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati (paragraf 34 1)

Jika terjadi kerugian atau investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik (paragraf 35).<sup>15</sup>

Mudharabah musytakarakh adalah gabungan antara akad mudharabah dan akad musyarakah, diaman pemilik modal menyertakan modal dan pengelola dana juga menyertakan modal untuk membiayai salah satu kegiatan yang akan dilakukan. Akan tetapi untuk kerugian akan dihitung sesuai modal yang disertakan sedangkan keuntungan juga dihitung sesuai modal yang disertakan juga. Hal tersebut sudah ditentukan oleh Dewan Syariah MUI tentang Akad Mudharabah Ketentuan Akad yang berbunyi<sup>16</sup>:

- (1) Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.
- (2) LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah.
- (3) LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan.
- (4) Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi antara LKS sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- (5) Apabila terjadi kerugian maka LKS sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

---

<sup>15</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI* .... hal. 105.4

<sup>16</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa MUI Tentang Akad Mudharabah Musytakarakh*, (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2006), hal. 6

2) Penyajian<sup>17</sup>

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat (paragraf 36).

Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan (paragraf 37):

- a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;
- b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di liabilitas.

3) Pengungkapan<sup>18</sup>

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada (paragraf 39):

- a) Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
- b) Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
- c) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah

## b. PSAK No. 106

“Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan”<sup>19</sup>. Dalam hal berkewirausaha organisasi kebanyakan menggunakan akad musyarakah, dengan seperti itu pembagian kerugian dan keuntungan dalam bekerja dalam organisasi sangat membantu dalam menjalankan operasional kerja, dalam hal ini

---

<sup>17</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI* .... hal. 105.5

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 105.4

<sup>19</sup> Sofya S Harahap, et.al., *Ebook; Akuntansi Pebankan Syariah*.... hal. 325

yang terpenting semua kerugian dan keuntungan di tanggung dengan modal bersama.

Didalam akuntansi sudah dibentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang berlandaskan Fatwa MUI. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah tentang pembiayaan musyarakah membahas terkait mitra aktif dan mitra pasif saat berjalan sampai akhir akad.

1) Pengakuan dan pengukuran

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut (paragraf 13).<sup>20</sup>

Laporan keuangan bertujuan untuk melaporkan setiap kegiatan transaksi, dan pemilihan keputusan untuk menggunakan daa dalam kegiatan usahah. Di dalam akad musyarakah keuntungan dibagi secara proporsional tergantung modal yang diberikan, tetapi ketika rugi akan dikurnagi tergantung modal yang diberikan. Dalam hal ini akad musyarakah sangat membantu dalam sebuah usaha untuk meringngankan kerugian agar tidak terjadinya beban yang ditanggung sendiri. Hal tersebut ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional dengan Fatwa tentang Akad

---

<sup>20</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI Pernyataan Standar Keuangan No. 106 Tentang Akuntansi Musyarakah*, (Jakarta: IAI, 2019) hal. 106.2

Musyarakah bagian kerugian yang berbunyi<sup>21</sup>: “Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal”.

a) Pada saat akad

“Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif (paragraf 27)”<sup>22</sup>. Akad musyarakah adalah jalan yang efisien untuk membangun sebuah usaha baru, dalam mendanai berupa aset kas ataupun non kas. Dalam hal ini pula akuntansi diperlukan untuk mengatur sebuah nilai aset dalam akuntansi musyarakah

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilai sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra<sup>23</sup>.

Modal yang digunakan untuk membantu menjalankan kegiatan usaha, untuk mempermudah modal bisa berupa aset nonkas agar bisa digunakan langsung dalam kegiatan usaha. Ilustrasi jurnal umum

---

<sup>21</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa MUI Tentang Pembiayaan Musyarakah*, (Jakarta Pusat: Dewan Syariah Nasional MUI, 2000), hal. 4

<sup>22</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI...* hal. 106.4

<sup>23</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa MUI Tentang Pembiayaan Musyarakah...*hal. 3

pada saat menyerahkan aset nonkas pada mitra aktif atau pengelola usaha<sup>24</sup> :

Db. Pembiayaan *Musyarakah*  
Kr. Kas/rekening/kliring

Pengukuran investasi musyarakah (paragraf 28)<sup>25</sup> :

- (1) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan;
- (2) Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai :
  - (a) keuntungan tangguhan dan diamornisasi selama masa akad; atau
  - (b) kerugian pada saat terjadinya

investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan. dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (juka ada) (paragraf 29).

investasi musyarakah diukur dengan sejumlah dana atau modal yang diberikan, di dicatat sesuai dengan nilainya. Ilustrasi jurnal umum saat menyerahkan aset nonkas:

<sup>26</sup>Ketika meyerahkan aset

Db. Investasi Musyarakah  
Kr. Aset Non Kas

Ketika menyerahkan aset nonkas yang dibawah nilai wajar di catat dengan

Db. Investasi Musyarakah  
Db. Kerugian Penyerahan Aktiva  
Kr. Aktiva Nonkas

---

<sup>24</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*....hal. 5.8

<sup>25</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI*... hal. 106.4

<sup>26</sup> Sofya S Harahap, et.all., *Ebook; Akuntansi Pebankan Syariah*.... hal. 334

Ketika menyerahkan aset nonkas diatas nilai wajar dicatat dengan

Db. Investasi Musyarakah  
 Kr. Aktiva Non-Kas  
 Kr. Keuntungan tangguhan Aset Musyarakah

Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya. biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra (paragraf 30)<sup>27</sup>.

Ketika adanya terjadinya beban akibat akad atau beban studi kelayakan tidak akan memngaruhi investasi musyarakah. Jika adanya persetujuan mitra biaya tersebut dapat ditanggungkan kepada seluruh mitra. Ilustrasi jurnal umu saat terjadi biaya akibat akad musyarakah:

<sup>28</sup>Pengeluaran saat melakukan akad musyarakah

Db. Uang Muka Akad Musyarakah  
 Kr. Kas

Pengakuan biaya jika diakui sebagai beban

Db. Biaya Akad  
 Kr. Uang Muka Akad Musyarakah

Pengakuan biaya jika berdasarkan bersama dapat diakui sebagai pembiayaan

Db. Investasi Musyarakah  
 Kr. Uang Muka Akad Musyarakah

b) Selama akad

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar (paragraf 31):

<sup>27</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI...* hal. 106.4

<sup>28</sup> Sofya S Harahap, et.all., *Ebook; Akuntansi Pebankan Syariah...* hal. 338

- (1) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada); atau
- (2) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada).

Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada) (paragraf 32)<sup>29</sup>.

Pengembalian dana kepada mitra pasif yang dilakukan selama akad dihitung dengan kas awal yang diterima oleh mitra aktif, dikurangi ketika ada kerugian saat menjalankan kegiatan usaha. Untuk yang menyertakan modal awal dengan aset nonkas harus dikurangi dengan penyusutan yang telah terjadi selama kegiatan usaha tersebut. Sedangkan adanya mitra pasif atas investasi menurun akan dikembalikan dengan adikurangi pengembalian dari mitra aktif dan jika ada kerugian akan dikurangi. Ilustrasi jurnal umum saat menerima investasi atas musyarakah menurun

<sup>30</sup>Pada saat pembayaran atas investasi musyarakah menurun

Db. Kas/kreling

Kr. Pembiayaan Musyarakah

- (3) Akhir akad

“Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui

<sup>29</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI...* hal. 106.4

<sup>30</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia...* hal. 5.9

sebagai piutang (paragraf 33)”<sup>31</sup>. Ketika masih ada yang belum dikembalikan atau masih kurang dari mitra katif akan dianggap sebagai piutang. Ilustrasi jurnal <sup>32</sup>:

Pada saat pengakuan keuntungan Musyarakah

Db. Piutang bagi hasil  
Kr. Pendapatan Musyarakah

Pada saat penerimaan keuntungan Musyarakah

Db. Kas/rekening/kliring  
Kr. Piutang bagi hasil

(4) Pengakuan hasil usaha

Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana (paragraf 34).<sup>33</sup>

Pada saat pengakuan kerugian Musyarakah

Db. Beban Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Musyarakah

Kr. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai – pembiayaan Musyarakah

a. Penyajian

“Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan: 1) Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah; 2) Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah (paragraf 36) <sup>34</sup>”.

Penyajian tersebut bertujuan untuk mengetahui adanya verifikasi atas transaksi selama akad musyarakah. Didalam penyajian Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia

<sup>31</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI*.... hal. 106.4

<sup>32</sup> Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*....hal. 5.8

<sup>33</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI*.... hal. 106.4

<sup>34</sup> *Ibid.*,hal. 106.5

membahas terkait saldo, piutang bagi hasil cadangan kerugian, tagihan, dan pembiayaan musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo.

Penjelasan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yaitu : 1) Pembiayaan Musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan Musyarakah nasabah kepada Bank. 2) Piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka piutang bagi hasil disajikan pada rekening administratif. 3) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pembiayaan Musyarakah disajikan sebagai pos lawan (contra account) pembiayaan Musyarakah. 4) Tagihan kepada mitra aktif yang disebabkan akibat kelalaian atau penyimpangan mitra aktif (nasabah) disajikan sebagai bagian dari pembiayaan Musyarakah. 5) Pembiayaan Musyarakah yang diakhiri sebelum jatuh tempo atau sudah berakhir dan belum diselesaikan oleh nasabah tetap disajikan sebagai bagian dari pembiayaan Musyarakah.<sup>35</sup>

b. Pengungkapan

Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada: 1) isi kesepakatan usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain; 2) pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif (paragraf 37)<sup>36</sup>.

menurut uraian Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang harus diungkapkan antara lain: 1) Rincian jumlah pembiayaan Musyarakah berdasarkan modal mitra, jenis valuta, jenis penggunaan, sektor ekonomi, status bank dalam pembiayaan Musyarakah (mitra pasif), dan mitra aktif (jika mitra aktif bukan berasal dari salah satu mitra Musyarakah). 2) Klasifikasi pembiayaan Musyarakah menurut jangka waktu akad pembiayaan, kualitas pembiayaan, dan tingkat bagi hasil rata-rata. 3) Jumlah dan persentase pembiayaan Musyarakah yang diberikan kepada pihak-pihak berelasi. 4) Jumlah dan persentase pembiayaan Musyarakah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaan Musyarakah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. 5) Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko portofolio pembiayaan Musyarakah. 6) Besarnya pembiayaan Musyarakah

<sup>35</sup>Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*....hal. 5.8

<sup>36</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Aplikasi SAK\_IAI*.... hal. 106.5

bermasalah dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk setiap sektor ekonomi. 7) Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan Musyarakah bermasalah. 8) Ikhtisar pembiayaan Musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan Musyarakah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaan Musyarakah yang telah dihapustagih dan saldo akhir pembiayaan Musyarakah yang dihapus buku.<sup>37</sup>

pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjelaskan informasi laporan keuangan dalam suatu kegiatan usaha selama akhir akad. Dengan kebijakan tersebut memudahkan untuk melihat dalam satu pandangan, kemudahan tersebut juga dapat memudahkan dalam membuat laporan keuangan juga membaca laporan keuangan dari pemberi informasi dengan pengamat informasi.

### 3. Baitul Maal wa Tamwil

Baitul Maal wa Tamwil secara etimologi, istilah Baitul Maal berarti rumah uang, sedangkan Baitul Tamwil mengandung pengertian rumah biaya. Sehingga dikatakan bahwa Baitul Maal wa Tamwil merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil<sup>38</sup>.

Baitul Maal wa Tamwil secara adalah Baitul Maal yang lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>39</sup>

Baitul Maal wa Tamwil adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*....hal. 5.9

<sup>38</sup> Jamal Lulai Yunus, *Managemen Bank Syariah Mikro*, (Malang: Uin Malang Pers), 2009, hal 5

<sup>39</sup> Nurul Huda dan Muhamad Heykal, *Lembaga Keuangan Tinjauan Teoritis dan Praktis*, ( Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri), 2013, hal. 363

<sup>40</sup> PINBUK, *Peraturan Dasar AD-ART BMT*, (Jakarta: Nusantara. Net. Id, Tth, hal. 1

Adanya Baitul Maal wa Tamwil memudahkan untuk membantu kebutuhan sosial dalam hal kehidupan. Dari masyarakat untuk masyarakat, hal tersebut diterapkan untuk Baitul Maal wa Tamwil

## B. Perlakuan PSAK No. 105 dan 106 dalam Islam

### 1. Akuntansi Syariah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا {29}

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>41</sup>

Dalam Al-Qur'an Surah An-nisa Ayat 29 menjelaskan tentang kecurangan yang diambil oleh orang-orang melalui transaksi, maka dari itu adanya akuntansi untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan selaras, sehingga bisa mengetahui kegunaan dana dalam sebuah kelompok atau perorangan. Akuntansi syariah dilandasi Al-Qur'an dan Hadist untuk menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan agar harta yang dibagikan sama rata dan dapat digunakan semestinya.

### 2. PSAK NO. 105

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ بَوَّضْتُمْ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهَا آسَمُ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ {283}

<sup>41</sup> Abdul Naeem, *Al-Qur'anul Karim*, Terjemahan.....hal. 665

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha-mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>42</sup>

Orang yang diberikan kepercayaan harus memegang amanahnya dan mengajarkannya dengan kejujuran. Maka dari itu hendaknya ada jaminan untuk mengikat kepercayaan, agar tidak adanya kerugian dalam kedua belah pihak dan penipuan. Jaminan juga digunakan untuk membantu ketika tidak bisa mengembalikan apayang telah diterima.

### 3. PSAK No. 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتِغَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّئِ  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخْتُمُ مَا يَشَاءُ لِيُحْكُمَ مَا يُرِيدُ {1}

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji dan umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>43</sup>

Dalam surah Al Ma'idah ayat 1 menerangkan tentang mengerjakan sebuah janji yang telah di buat dengan kesepakatan bersama. Janji tersebut harus dipenuhi, karna apa yang diterima berbentuk halal. Janji yang sudah dibuat saling mengikat satu sama lain,

<sup>42</sup> Abdul Naeem, *Al-Qur'anul Karim*, Terjemahan.....hal. 55

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal. 117

terutama terhadap Allah SWT. Ikatan yang dibuat sama artinya dengan diikat dengan hukum, ketika melanggar janji akan danya hukuman yang setimpal bagi seseorang yang melanggar janji tersebut.

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu di gunakan untuk menemukan perbedaan antara penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian yang dilakukan yang pernah dilakukan, maka dari itu penelitian terdahulu juga bisa di gunakan untuk mengisi celah pada kekosongan penelitian terdahulu, berikut penelitian yang pernah di lakukan.

Menurut Mawarid <sup>44</sup>, bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) nomor 105 tentang pembiayaan mudharabah pada sistem pembiayaan yang ada di KJKS.. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan sistem pembiayaan mudharabah pada objek penelitian dengan PSAK 105. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menemukan, bahwa KJKS Kalbar Madani Pontianak telah melaksanakan kebijakan tentang penyaluran pembiayaan mudharabah sesuai dengan SAK 105, namun untuk penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan masih memiliki kekurangan. Hal ini karena

---

<sup>44</sup> Husnul Mawarid, *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianakn*, dalam Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungguru, Vol. 3, No. 2, Desember 2014, hal. 27-42

didalam laporan keuangannya hanya neraca dan laporan laba rugi yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan laporan keuangan KJKS. Perbedaan penelitian ini pada proses penelitian. Proses penelitian Mawarid berfokus pada sistem pembayaran pada pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian ini berproses pada penyajian, pengukuran dan pengungkapan dan objek penelitian ini menggunakan 3 PSAK yaitu PSAK 105 dan 106

Menurut Wahyuningsih dan Suci<sup>45</sup>, bertujuan untuk untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas produk tabungan haji yang digolongkan ke dalam tabungan mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank Syariah Mega cabang Surabaya. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan (1) Tabungan haji pada Bank Syariah Mega digolongkan kedalam tabungan mudharabah (2) Tabungan mudharabah pada Bank Syariah Mega disajikan di neraca pada kelompok pasiva sebesar nilai nominalnya dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, hal tersebut telah sesuai dengan PSAK No. 105 (3) Pengakuan dan pengukuran tabungan mudharabah haji ini dikelompokkan menjadi tujuh tahap, yaitu : (a) Saat pembukaan rekening (b) Saat penyetoran awal BPIH (c) Saat penyetoran lunas BPIH (d) Saat pembatalan sebelum terdaftar ke Departemen Agama. (e) Saat pembatalan setoran awal BPIH (f) Saat pembatalan setoran lunas BPIH (g) Saat penutupan rekening tabungan mudharabah haji. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada objek penelitian dan tempat penelitian. Objek

---

<sup>45</sup> Ika Wahyuningsih dan Nur Suci, *Perlakuan Akuntansi Tabungan pada Bank Mega Syariah di Surabaya*, dalam jurnal *The Indonesia Accounting Review*, Vol. 2, No. 2, July 2012, hal. 243-256

penelitian ini berfokus pada PSAK 105 dan 106, sedangkan penelitian Wahyuningsih dan Suci berfokus pada PSAK 105. Untuk metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan tempat penelitian ini hanya di Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Cabang Kediri.

Menurut Ikhsan dan Haridi<sup>46</sup>, bertujuan untuk mengetahui persentase penerapan PSAK yang telah diterapkan pada masing-masing BQ di Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan deskriptif komparatif. Hasil penelitian menemukan BQ di Kota Banda Aceh belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh. Sedangkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah juga belum sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah yang dapat diketahui dari penjabaran dan penilaian skor capaian pada bab sebelumnya. Namun pada transaksi mudharabah yang disalurkan oleh BQ Surya Madinah, proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada metode dan tempat penelitiannya. Objek penelitian ini berfokus pada PSAK 105 dan 106, sedangkan penelitian Iksan dan Haridi berfokus pada PSAK 101, 102 dan 105. Untuk metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan

---

<sup>46</sup> Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi, *Penerapan Standart Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh)*, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 2, No. 3, 2017, hal. 100-110

tempat penelitian ini hanya satu BMT yakni Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Cabang Kediri

Menurut Permata dan Wartoyo<sup>47</sup>, bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi pada tabungan mudharabah dan pembiayaan mudharabah di BMT Gunungjati Cirebon Cabang Kedawung Cirebon dengan PSAK No. 105. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan perlakuan akuntansi pada tabungan berjangka mudharabah dimulai dari pembukaan rekening dengan penyerahan asset kas dari nasabah kepada BMT Gunungjati Cabang Kedawung yang diakui sebagai tabungan berjangka mudharabah. Tabungan berjangka tersebut kemudian dikelola oleh BMT dengan melakukan penyaluran kepada nasabah pembiayaan. Hasil dari pengelolaan tabungan berjangka kemudian dibagikan kepada nasabah penyimpan sesuai dengan jangka waktu dan nisbah yang telah disepakati. Bagi hasil yang menjadi hak nasabah penyimpan akan masuk dalam tabungan lain dengan akad wadi'ah yadh dhamanah yakni rekening tabungan masyarakat sejahtera (tamara). Ketika akad berakhir atau tabungan berjangka mudharabah jatuh tempo, maka dana dalam rekening tajaka akan dicairkan ke dalam rekening tamara sehingga memudahkan nasabah dalam melakukan penarikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian. Objek

---

<sup>47</sup> Fitria Eka Permata dan Wartoyo, *Analisis Penerapan PSAK No. 105 Tabungan Berjangka Mudharabah dan Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Al- Amwal, Vol 9, No. 1., Tahun 2017

penelitian ini berfokus pada PSAK 105 dan 106, sedangkan penelitian Irlandi hanya berfokus pada PSAK 105

Menurut Novisra dan Bustamam<sup>48</sup>, bertujuan untuk studi deskriptif yang didesain untuk menjelaskan karakteristik orang, kejadian atau situasi dari data yang dikumpulkan. Situasi studi penelitian ini adalah tidak diatur dan berlangsung secara normal dalam lingkungan yang alami. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan, Dari segi pengakuan dan pengukuran, PT. BPRS Hikmah Wakilah telah menerapkannya sesuai dengan PSAK 106, hanya saja dalam pengakuan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah secara otomatis langsung dibebankan kepada nasabah tanpa adanya konfirmasi untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 106. Kemudian, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga tidak menerapkan model investasi musyarakah menurun seperti yang diatur dalam PSAK 106, karena penerapan yang ada hanyalah secara permanen. Hal tersebut bermakna bahwa nasabah akan mengembalikan dana milik PT. BPRS Hikmah Wakilah pada akhir akad dengan jumlah kas pada saat diserahkan ke nasabah ditambah dengan bagi hasil dan dikurangi dengan kerugian jika ada. Selanjutnya, PT. BPRS Hikmah Wakilah juga tidak memperlakukan kerugian sesuai porsi dana seperti yang diatur dalam PSAK 106, Dari segi penyajian, PT. BPRS Hikmah Wakilah telah sesuai

---

<sup>48</sup> Lisandi Novisra dan Bustamam, *Analisis Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah*, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 4, No. 3, 2019, hal. 482-495

penerapannya dengan ketentuan PSAK 106 yaitu kas yang diserahkan untuk usaha musyarakah diakui sebagai investasi musyarakah dan disajikan dalam laporan keuangan kebagian aset pada laporan posisi keuangan (neraca). Dari segi pengungkapan, PT. BPRS Hikmah Wakilah belum menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dan seluruh hal terkait dengan transaksi musyarakah seperti porsi dana, kesepakatan bagi hasil, aktivitas usaha yang dijalankan dari pembiayaan tersebut serta hal lainnya yang disyaratkan dalam ketentuan PSAK 101. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian, dan tempat penelitian. Objek penelitian Novisra dan bustamam berfokus pada PSAK 106, sedangkan penelitian ini berfokus pada PSAK 105 dan 106 dan bertempat di Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Cabang Kediri.

Menurut Hanjani, Pratama, dan parwoto<sup>49</sup>, bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan pembiayaan musyarakah dengan menggunakan pedoman PSAK No. 106. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan, bahwa BMT Batik Mataram belum sepenuhnya melakukan penerapan pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK No 106 yang berlaku. Dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, hanya saja mengenai pengakuan keuntungan yang belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No 106. Menurut

---

<sup>49</sup> Andreani Hanjani, e.t.al, *Penerapan PSAK 106 Pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram*, dalam Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, Vol. 2, No. 2, Oktober 2019, hal. 48-51

PSAK N0 106 paragraf 09, keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara mitra secara proposional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa aset maupun aset non kas). Sedangkan pada praktiknya Pihak BMT Batik Mataram mengakui keuntungan dengan perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan presentase yang di tentukan diawal akad. Perbedaan ini terdapat pada objek penelitian, objek penelitian Hanjani, Pratama dan Prawoto hanya berfokus pada salah satu PSAK yakni PSAK 106, sedangkan penelitian ini berfokus pada 3 PSAK yakni PSAK 105 dan 106.

Menurut Susanto, Moras dan Wokas<sup>50</sup>, bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah menurut PSAK 106 yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Manado. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan, Bahwa PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado telah menerapkan pengakuan dan pengukuran awal akad pembiayaan musyarakah telah sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106. Pencatatan pengakuan dan pengukuran akhir akad pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Manado belum sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106. Pencatatan pengakuan dan pengukuran dalam bagi hasil pembiayaan musyarakah berdasarkan pencatatan PT Bank Syariah Mandiri kantor Cabang Manado telah sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106. Pencatatan mengenai penyajian pembiayaan musyarakah berdasarkan pencatatan PT Bank Syariah


---

<sup>50</sup> Navadila, et.al, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*, dalam Jurnal EMBA, Vol. 5, No. 2, Juni 2017, hal. 2268-2285

Mandiri kantor Cabang Manado belum sesuai dengan pencatatan PSAK No. 106. Perbedaan penelitian ini terdapat pada Objek Penelitian dan Tempat Penelitian, Objek Penelitian Susanto, Moras dan Wokas hanya berfokus pada Sistem Bagi Hasil pada Pembiayaan Musyarakah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penyajian, pengukuran dan pengungkapan pada sebuah laporan dengan menggunakan 3 PSAK yakni PSAK 105 dan 106.

#### D. Kerangka Berpikir

Gambar 4.1



Objek penelitian pada Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri yang memiliki beberapa produk untuk dijadikan sebuah usaha. Dalam produk tersebut peneliti berfokus pada produk yang memiliki akad mudharabah dan musyarakah ataupun akad mudharabah musytakarakah. Didalam produk tersebut rata-rata akad yang digunakan

mudharabah musytakarakah yakni Simpanan, Tabungan Haji, Tabungan Umrah, Tabungan Hari Raya Idul Fitri, Tabungan Pendidikan, Tabungan Kurban, Tabungan Tarbiyah, Tabungan Berjangka, Tabungan MDA Berjangka Plus dan Tabungan Masa Depan. Produk tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha, dimana anggota atau anggota menyerahkan dananya didalam salah satu produk untuk dikelola oleh Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kediri dengan menngunkan akad mudharabah. Dana yang sudah disimpan akan disalurkan kepada anggota untuk membiayai usahanya dengan menggunakan akad musyarkah.

Saat proses dari penyerahan dana oleh anggota dan dana tersebut disalurkan kembali, menimbulkan suatu transaksi. Transaksi tersebut disusun dan diproses menjadi suatu laporan, yang akan digunakan untuk memajukan Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri. Pembuatan laporan keuangan dari awal sampai akhir tersebut yang akan dicocokkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tersebut.